



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07 Tahun 2008 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan sifat, peranan, fungsi, status antara laki laki dan perempuan (termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan lainnya/ terabaikan) yang bukan berdasarkan perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan atau laki laki termasuk anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan lainnya/ terabaikan, untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan, termasuk lansia, disabilitas dan anak-anak.

9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
10. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan atau laki laki termasuk anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan lainnya/ terabaikan) dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
14. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data menurut jenis kelamin, status, serta kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Pagu Indikatif merupakan prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.

17. Dokumen Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Bagian selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang atau jasa.
23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
26. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program/kegiatan.
27. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.

28. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
29. Akses adalah peluang atau kesempatan yang disediakan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, maupun waktu).
30. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
31. Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
32. Penerima manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
33. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
34. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator input, output, outcome, dan dampak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud PPRG adalah:

- a. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. Merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah;
- c. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan hasil analisa gender yang telah dilakukan sebelumnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan pentingnya upaya untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
- b. Memastikan bahwa alokasi anggaran pembangunan dan penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan akan menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan serta kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial;
- d. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan atau laki-laki kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- f. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi) dan kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah:

- a. Perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;

- b. Penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumberdaya yang responsif terhadap kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat yang adil kepada laki-laki dan perempuan.
- c. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditempatkan pada level program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan berdasarkan hasil analisa gender yang telah dilakukan sebelum proses penganggaran.
- d. Pemantauan dan Evaluasi merupakan suatu komponen utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Sub sistem ini tidak berdiri sendiri akan tetapi menyatu secara utuh dengan sub sistem lainnya untuk mengamankan sistem yang lebih besar dimana setiap komponen dalam sistem tersebut memiliki satu keterpaduan dan saling memberi pengaruh dalam menentukan kualitas pelaksanaan program.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG adalah:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- b. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB IV

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.

- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, dan Rencana Kerja (RENJA) OPD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua

Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 7

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Identifikasi masalah;
 - b. Penyusunan strategi;
 - c. Penganggaran;
 - d. Pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan dan penatausahaan ;
 - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - d. Pengawasan dan evaluasi.

BAB V
MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

Pasal 9

Mekanisme penyusunan PPRG dilakukan dengan :

- a. Menentukan Langkah-langkah penyusunan PPRG;
- b. Ketersediaan Data Terpilah;
- c. Penyusunan Indikator Kinerja;
- d. Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan PPRG di Daerah

Bagian Kesatu

Langkah-langkah Penyusunan PPRG

Pasal 10

- (1) Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) adalah salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan penganggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil.
- (3) Langkah-langkah penyusunan PPRG yaitu:
 - a. Melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
 - b. Penyusunan Gender Budget Statemen (GBS) sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran;
 - c. Penyusunan Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pasal 11

- (1) Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
 - b. Menyajikan data pembuka wawasan;
 - c. Mengenali faktor kesenjangan;
 - d. Menemukenali sebab kesenjangan internal;
 - e. Menemukenali sebab kesenjangan eksternal;

- f. Reformulasi tujuan;
 - g. Rencana aksi;
 - h. Data dasar;
 - i. Indikator gender.
- (2) Langkah-langkah Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:
- a. Program;
 - b. Kegiatan;
 - c. Tujuan kegiatan;
 - d. Indikator kinerja kegiatan;
 - e. Analisa situasi;
 - f. Rencana aksi;
 - g. Alokasi sumber dana;
 - h. Dampak/hasil output.
- (2) Langkah-langkah Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Term of Reference (TOR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:
- a. Latar belakang;
 - b. Penerima manfaat;
 - c. Strategi pencapaian keluaran;
 - d. Waktu pencapaian keluaran;
 - e. Biaya yang diperlukan.
- (2) Langkah-langkah Penyusunan Term of Reference (TOR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Data Terpilah

Pasal 14

- (1) Data terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 15

- (1) Uraian Data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. Jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data terpilah bermanfaat untuk:
 - a. bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - b. mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - c. melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;
 - d. bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Ketiga

Indikator Kinerja

Pasal 16

- (1) Indikator Kinerja terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), penganggaran, informasi, kebijakan, dan lain-lain;
 - b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output)
 - c. Indikator Kinerja Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;

- d. Indikator Kinerja Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (Output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
 - e. Indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
 - f. Indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator Kinerja antara lain:
- a. Spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
 - b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
 - c. Relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
 - d. Dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
 - e. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan;
 - f. Efektif, maksudnya dalam dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan PPRG di Daerah

Pasal 17

- (1) Tujuan pemantauan dan evaluasi Penyusunan PPRG adalah:
- a. Mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Mengendalikan kearah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD;

- d. Memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan Gender Budget Statement (GBS), Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD;
 - e. Memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Tahapan pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pelaporan yang dilakukan oleh OPD merupakan bagian akhir dari evaluasi penyusunan PPRG.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan PPRG.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Juni 2022
Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd.
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 29 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 29 Tahun 2022****TANGGAL : 27 Juni 2022****KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GAP (GENDER ANALYSIS PATHWAY)**

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
LANGKAH 1	<p>1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ada</p> <p>2. Pilih kebijakan/program/kegiatan/ pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara :</p> <p>a. Pastikan ditingkat apa yang akan dianalisis apakah ditingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya ditingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan.</p> <p>b. Periksa rumusan tujuan kebijakan /program/kegiatan.</p> <p>c. Apakah responsif terhadap isu gender, Kebijakan/program/ kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.</p>
LANGKAH 2	<p>1. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif);</p>

	<p>2. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari base line survey dan/atau hasil Focus Group Discussion (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/program kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.</p>
<p>LANGKAH 3</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat; 2. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/ kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. 3. Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki; 4. Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan; 5. Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan; 6. Manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

LANGKAH 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender; 2. Temu kenali isu gender yang internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan political will atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.
LANGKAH 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program; b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan stereotype laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan.
LANGKAH 6	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
LANGKAH 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>

LANGKAH 8	Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan, data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.
LANGKAH 9	<p>Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantatif untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/ kegiatan dan internal lembaga; atau c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 29 Tahun 2022****TANGGAL : 27 Juni 2022****KOMPENAN DALAM PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**

KOMPONEN		URAIAN	
Program		Nama Program OPD (sesuai dengan Renstra)	
Kegiatan		Nama Kegiatan OPD (sesuai dengan Renja OPD)	
Tujuan Kegiatan		Tujuan Kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja OPD (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP)	
Indikator Kinerja Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renja/ Renstra OPD	
Analisis Situasi		Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis situasi gender Langkah 2,3,4 dan 5 pada GAP, dan hasil analisis siluasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya perbaikan, maka pada analisa situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAP.	
Rencana Aksi (Langkah 7 GAP yang dirinci menjadi Sub Kegiatan/Tahapan Kegiatan)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP	
		Sub Kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub Kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output

		Sub Kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub Kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub Kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Output	Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/ pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian	
	SDM	-	
	Peralatan dan Mesin	-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian output program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan		

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 29 Tahun 2022****TANGGAL : 27 Juni 2022****KOMPENAN DALAM PENYUSUNAN TERM OF REFERENCE (TOR)**

Program		Diisi nama Program
Sasaran Program		Apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan		Diisi nama kegiatan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Dasar hukum terkait program kegiatan
	Gambaran Hukum	Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan kegiatan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Rincian kegiatan atau aktifitas
	Indikator Kinerja	Indikator untuk menilai sebuah kegiatan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Metode pelaksanaan kegiatan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Lokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan		Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
Jadwal		Waktu pelaksanaan
Biaya		Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

Plt. BUPATI PROBOLINGGO**ttd.****H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**